



Research Article

## Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Pasar Putat Jaya Surabaya

Sabilatul Khoiroh

Universitas Trunojoyo Madura; [sabilatulkhoiroh123@gmail.com](mailto:sabilatulkhoiroh123@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 11, 2024  
Accepted : July 01, 2024

Revised : June 25, 2024  
Available online : July 13, 2024

**How to Cite:** Sabilatul Khoiroh. (2024). Analysis of the Application of Islamic Business Ethics Principles on Putat Jaya Market Traders Sale and Purchase Transactions in Surabaya. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(1), 43-52. <https://doi.org/10.61166/values.v1i1.5>

### Analysis of the Application of Islamic Business Ethics Principles on Putat Jaya Market Traders Sale and Purchase Transactions in Surabaya

**Abstract.** The market serves as a mechanism to provide incentives and facilitate economic activities in the society, in particular the UMKM market in Indonesia, which is divided into two, modern market and traditional market. In this modern era, traditional markets are still in the public; although some are already interested in e-commerce, one of the markets still in demand by the population is the traditional market Putat Jaya that exists in Surabaya. Based on the phenomenon that occurred in the Putat Jay market, the author is interested in carrying out research with the title "Analysis of the application of Islamic business ethics in the sale and purchase transactions of fish traders in Putat Jaya Market in Surabaya City." In this study, the author uses qualitative methodology of a descriptive approach by performing three stages of data collection, namely observation, interviews, and documentation. Based on the results of research, on the Putat Jaya market, most traders have adhered to Islamic Shariah in sale and purchase transactions and have implemented some of the principles of Islamic business ethics.

**Keyword:** shariah business ethic, principles, market

**Abstrak.** Pasar berfungsi sebagai mekanisme untuk memberi insentif dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam Masyarakat khususnya para UMKM, pasar di Indonesia di bedakan menjadi dua, pasar modern dan pasar tradisional. Di era modern ini, pasar tradisional masih di gandrungi masyarakat meskipun sebagian lagi sudah tertarik dengan *e-commerce*, salah satu pasar yang masih diminati penduduk adalah pasar tradisional Putat Jaya yang ada di Surabaya, berdasarkan fenomena yang terjadi di pasar Putat Jaya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Ikan di Pasar Putat Jaya Kota Surabaya”. Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan tiga tahapan pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pada pasar Putat Jaya sebagian besar pedagang telah menganut syariat islam dalam kegiatan transaksi jual beli dan telah melakukan sebagian prinsip etika bisnis islam.

**Kata kunci:** etika bisnis islam, prinsip-prinsip, pasar

## PENDAHULUAN

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan menjadi salah satu kegiatan sehari-hari yang paling umum. Kegiatan bisnis dilakukan oleh manusia setiap hari, dimana manusia berperan sebagai konsumen, perantara, dan produsen. Produk yang dibuat oleh produsen digunakan dalam kegiatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi pembeli. Seiring dewasa ini bisnis semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Seorang pebisnis tidak hanya harus berani mengambil tindakan bisnis, tetapi mereka juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko (Abd.ghafur, 2018).

Perkembangan ranah bisnis dunia tidak terlepas dari keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Entitas ini telah mengalami perkembangan yang agak cepat selama periode terakhir. UMKM telah muncul sebagai sektor penting yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Seiring dengan peran mereka dalam menghasilkan peluang kerja, UMKM juga membina jaringan distribusi dan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya jumlah UMKM, tumbuh pada tingkat stabil 4,2 persen per tahun, telah berperan dalam menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam tiga tahun terakhir (Fitriani et al., 2023).

Dalam masyarakat kontemporer, perkembangan perdagangan berlangsung dengan cepat. Pengusaha yang beragam berkembang di mana-mana dengan barang, jumlah harga, dan fasilitas yang semakin membuat persaingan pasar ketat. Banyak pembeli memiliki beragam pilihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, sehingga persaingan tersebut mengharuskan setiap pengusaha menghabiskan semua sumber daya untuk mengambil bagian dalam persaingan pasar (Nengsih & Kurniawan, 2021).

Menurut (Haryanti & Wijaya, 2019), pasar berfungsi sebagai mekanisme untuk memberi insentif dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Secara

praktis, pasar berfungsi sebagai platform tempat pedagang dan pembeli berkumpul, yang mengarah pada transaksi atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Interaksi ini membedakan pasar menjadi dua kategori utama: pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya melayani pedagang skala kecil dan menengah yang beroperasi tanpa menggunakan teknologi kontemporer. Di sisi lain, pasar modern dicirikan oleh pemanfaatan teknologi, menarik konsumen dan pedagang dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas dengan penawaran harga tetap.

Di era modern ini, pasar tradisional masih di gandrungi masyarakat meskipun sebagian lagi sudah tertarik dengan *e-commerce*. Namun sangat di sayangkan bahwa di pasar tradisional terdapat banyak praktik yang tidak sesuai dengan ajaran islam pada transaksi jual beli nya seperti; riba, kecurangan dalam timbangan, sumpah palsu dan lain-lain. Karena hal tersebut, pasar merupakan tempat yang paling di benci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Bagian-bagian bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan bagian yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya”.

Salah satu pasar tradisional yang masih ramai peminat adalah pasar Putat Jaya yang berada di Kota Surabaya. Pasar Putat Jaya merupakan terletak di Jalan Kupang Gunung Timur I, Jarak, Putat Jaya, Kota Surabaya. Tempat yang dulunya sempat membuat ricuh masyarakat dikarenakan terdapat penyimpangan tindakan asusila, sekarang di sulap menjadi pasar yang menjadi pusat pencaharian masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat luar. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Zainul Ma'arif, yang merupakan salah satu pedagang ikan di pasar Putat Jaya. Beliau mengatakan bahwa, para pedagang yang ada di pasar Putat Jaya menerapkan menabung dan meminjam modal menggunakan tabungan syariah dari salah satu cabang bank syariah yang di kelola oleh seseorang. Mereka berpendapat bahwa menabung di bank syariah jauh lebih untung daripada menabung di bank konvensional dikarenakan terdapat beban bunga. Tetapi di sisi lain, masih terdapat banyak tindakan yang menyimpang dari ajaran islam yang dilakukan oleh pedagang lain seperti; kecurangan dalam timbangan, penipuan, penggunaan formalin agar bahan dagangannya awet pada transaksi jual beli.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di pasar Putat Jaya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Ikan di Pasar Putat Jaya Kota Surabaya”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penerapan etika bisnis menurut islam di pasar tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Transaksi Jual Beli**

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang melibatkan individu menukar barang dengan alat pembayaran yang mereka miliki, tempat kejadian tersebut biasanya adalah pasar. Kemajuan sektor ekonomi yang semakin cepat menyebabkan meningkatnya tingkat persaingan komersial. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan sering mengabaikan etika bisnis Islam dalam operasi mereka. Misalnya, di pasar konvensional, banyak pedagang menyimpang dari norma komersial Islam dengan terlibat dalam praktik penipuan, manipulasi harga,

mencampur produk bagus dengan buruk, pengurangan takaran timbangan, dan lain-lain (Rohmah & Badi', 2020).

Dalam transaksi jual beli, konsep khiyar atau kebebasan memilih mengambil peran penting. Khiyar melibatkan proses tawar-menawar, baik dari pedagang maupun pembeli. Seringkali, individu terlibat dalam khiyar secara tidak sadar selama transaksi komersial sehari-hari mereka. Dalam kerangka ini, Fiqh Muamalah memegang posisi penting, karena Fiqh Muamalah mencakup semua aspek transaksi manusia, meliputi penetapan aturan yang mencakup kewajiban atau pembatasan seperti wajib, direkomendasikan, dilarang, tidak dianjurkan, dan diizinkan. Pemanfaatan khiyar merupakan suatu kontrak yang dirancang untuk menyetujui kesepakatan sukarela kedua belah pihak dalam merumuskan dan menegakkan perjanjian. Misalnya, pembeli mungkin mendeteksi cacat pada barang yang dibeli setelah finalisasi kontrak, demi kepentingan ekuitas, pembeli diberikan khiyar, kebebasan memilih, untuk membatalkan atau menegakkan kontrak dalam transaksi tersebut (Iswanto et al., 2023).

(Sofyan & Teti, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa, khiyar yang bersumber dari hukum syara' terdapat dua macam seperti; (*khiyar majlis, khiyar 'aib, dan khiyar ru'yah*).

a) Khiyar majlis

Khiyar yang terjadi apabila pihak pedagang dan pihak pembeli masih ada dalam satu tempat transaksi jual beli berlangsung. Selama kedua belah pihak yang melakukan jual beli masih berada dalam majelis, mereka memiliki hak untuk memilih. Dengan kata lain, suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah berpisah atau salah satu di antara mereka telah memutuskan untuk menjual atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku untuk transaksi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

b) Khiyar 'aib

Khiyar aib merupakan hak untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang karena cacat barang yang tidak diketahui, baik cacat itu muncul saat transaksi dilakukan atau baru terlihat setelah kesepakatan selesai sebelum barang diterima. Yang menyebabkan terjadinya khiyar disini adalah, berkurangnya harga dan nilai bagi pedagang dan profesional di bidang tersebut.

c) Khiyar ru'yah

Khiyar ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menentukan apakah jual beli yang mereka lakukan terhadap barang yang tidak mereka lihat ketika akad berlangsung berlaku atau tidak. Menurut para ulama fikih, hal ini dapat terjadi karena objek yang dibeli tidak ada di tempat akad berlangsung, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. Masa berlaku Khiyar ru'yah dimulai saat pembeli melihat barang yang ingin mereka beli. Menurut ulama Syafi'i, dalam pendapat baru yang dikenal sebagai al-mazhab al-jadid, mereka berpendapat bahwa khiyar ru'yah tidak sah karena perjanjian itu mengandung unsur penipuan yang dapat menyebabkan perselisihan.

## Etika Bisnis Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menurut (Fahmi, 2014), etika adalah pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk mengenai hak dan kewajiban moral dan akhlak. Kemudian etika dapat melihat bagaimana hal-hal moral dilakukan secara kritis. Etika tidak memberikan nasihat, tetapi memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan perspektif moral secara kritis. Etika mengharuskan dan bertanggung jawab, dan mereka juga ingin menyingkirkan dari kekacauan. Moral adalah aturan yang mengatur sikap dan tindakan manusia di masyarakat. Etika adalah alat yang memiliki prinsip-prinsip moral yang dapat membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk. Agar kehidupan bermasyarakat aman, menyenangkan, dan harmonis, setiap anggota masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk setiap individu.

Menurut (Fauzia, 2018), bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling berhubungan atau menghasilkan keuntungan. Pada intinya, bisnis menunjukkan “*the buying and selling of goods and services*”. Terjadinya bisnis didorong oleh saling ketergantungan antar individu, adanya prospek global, upaya untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas hidup, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini juga dianggap sebagai upaya bisnis individu (swasta) yang didirikan atau terstruktur untuk memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Operasi bisnis dilakukan dengan tujuan mengamankan profitabilitas, memastikan keberlanjutan organisasi, mendorong pembangunan sosial, dan menjunjung tinggi kewajiban sosial

Dalam memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan harus dapat mempertahankan pasar yang mereka miliki dan merebut pasar yang sudah ada. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus memiliki kemampuan dalam merencanakan strategi bisnis mereka. Bisnis Indonesia berkembang karena banyaknya peluang bisnis. Berbagai kegiatan bisnis menunjukkan bahwa bisnis menguntungkan, oleh karena itu persaingan harus dihadapi sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas untuk memberikan yang terbaik kepada pembeli. Kepuasan pembeli terkait erat dengan etika bisnis, dikarenakan etika bisnis dapat mendorong pembeli untuk membangun hubungan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian bisnis dapat meningkatkan kepuasan pembeli dengan memastikan sebanyak mungkin pembeli memiliki pengalaman yang menyenangkan dan meminimalisir pembeli yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan (Butarbutar, 2019).

Menurut perspektif Islam, etika bisnis adalah etika yang menjaga kemurnian syariat islam dan menghindari keserakahan dan kepentingan diri. Ketika etika ini diterapkan secara efektif dalam kegiatan bisnis, kegiatan bisnis tersebut akan berfungsi sebagai jalan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam Islam, etika bisnis adalah manifestasi dari penerapan prinsip etika bisnis Islam, prinsip-prinsip ini terdiri dari konsep umum seperti ketuhanan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan prinsip kebajikan (ihsan) (Komarudin A et al., 2023). Dalam bidang perdagangan Islam, sangat penting untuk mengutamakan prinsip etika Islam “*ahlak*” karena moralitas

berfungsi sebagai aset utama. Rasulullah SAW sebagai contoh yang kita tiru, khususnya dalam bidang perdagangan Islam dengan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai figur utama dengan maksud mencari nikmat Allah untuk menjamin keselamatan baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat (Siti Hofifah, 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metodologi penelitian melibatkan eksplorasi peristiwa dan fenomena dalam kehidupan individu, di mana peneliti dapat terlibat dengan satu atau sekelompok individu untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Selanjutnya, data ini diceritakan kembali oleh para peneliti melalui penggambaran kronologis yang terperinci (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Dalam penelitian ini penulis melakukan tiga tahapan untuk memperoleh data primer langsung dalam sumbernya. Pertama, penulis melakukan observasi pedagang di pasar Putat Jaya Surabaya, hal yang di observasi meliputi kegiatan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dan prinsip etika bisnis islam yang dilakukan oleh pedagang pada saat melakukan transaksi. Kedua, penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pedagang yang bernama Bapak Zainul Ma'arif selaku pedagang ikan di pasar Putat Jaya. Ketiga, penulis melakukan dokumentasi berupa foto dan catatan anekdot hasil observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis berhasil mewawancarai Bapak Zainul Ma'arif yang merupakan salah satu pedagang ikan di pasar Putat Jaya sebagai narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa diketahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan oleh beliau telah sesuai dengan syariat dan bagaimana penerapan etika bisnis islam yang dilakukan oleh Bapak Zainul pada saat melakukan transaksi jual beli di pasar.

Pada transaksi jual beli, Bapak Zainul telah menerapkan dua fungsi *khiyar* (*khiyar majlis dan khiyar aib*) dengan cara membebaskan pembeli untuk memilih membatalkan transaksi tersebut dengan beberapa alasan. Beliau juga membebaskan pembeli untuk mengembalikan ikan tersebut apabila ada kecacatan, seperti ikan itu tidak segar atau yang lainnya. Tetapi beliau tidak menerapkan fungsi *khiyar ru'yah* karena menurut pendapat beliau hal merupakan kesalahan oembeli karena tidak meneliti barang yang akan dibeli terlebih dahulu. Bapak Zainul juga mengatakan beberapa pedagang di pasar Putat Jaya juga melakukan kosnep yang sama dengan beliau, karena mengikuti perilaku pedagang satu dengan pedagang lainnya.

Sedangkan pada prinsip etika bisnis islam, sebagian besar prinsip telah dilakukan oleh Bapak Zainul, berikut hasil wawancara dari narasumber :

### 1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Konsep kepatuhan dapat diartikan sebagai dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi ganda ini memunculkan berbagai hubungan sinergis antara manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) maupun manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Prinsip ketauhidan juga dapat diartikan sebagai bentuk tawakkal dan kepatuhan makhluk kepada Tuhan-nya (Allah). Konsep tauhid ini

dapat diwujudkan dalam bentuk ketakwaan diri yang dipraktikkan oleh pedagang melalui ritual keagamaan, seperti melakukan sholat lima waktu, memberi kepada orang lain, dan menjaga kejujuran dalam transaksi perdagangan (Athar, 2020).

Berdasarkan hasil observasi, pada prinsip ketahuidan ini, Bapak Zainul berhasil menerapkannya dalam hal kewajiban sholat lima waktu, dalam hal ini Bapak Zainul berinisiatif melakukannya dengan cara bergantian bersama rekannya pada saat melaksanakan kewajibannya. Tetapi, ada juga pedagang di pasar Putat Jaya yang beragama Islam masih terbilang kurang dalam melaksanakan sholat wajib (khususnya pada waktu subuh). Tidak sedikit pedagang yang melakukan sholat wajib di akhir waktu atau bahkan tidak melaksanakannya, dengan alasan pada waktu tersebut merupakan waktu ramai-ramainya pembeli.

## 2. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Perilaku yang adil di antara pedagang dan pembeli di pasar dapat membangun keseimbangan dalam operasi pasar. Oleh karena itu, praktik penipuan dilarang dalam Islam, contohnya terkait standar dan kuantitas produk yang sebenarnya harus selaras dengan tawaran yang dibuat oleh pedagang. Selain itu, harga harus ditentukan oleh kekuatan pasar, terakhir pedagang dilarang menimbun barang dengan tujuan memaksimalkan keuntungan karena tindakan tersebut dianggap merugikan pembeli (Romadona & Ulfi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Zainul, kegiatan transaksi jual beli di pasar Putat Jaya sebagian besar menganut prinsip keseimbangan termasuk beliau. Dimana ketika ada pembeli, beliau melakukan transparansi dengan cara menimbang ikan secara terbuka di depan pembeli, agar pembeli mengetahui bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh beliau. Selain itu, beliau mengaku tidak pernah menimbun barang dagangannya, beliau mengatakan bahwa ketika ada ikan yang tidak laku di hari itu hal yang dilakukan adalah menyimpannya di lemari es, dengan catatan ikan itu masih segar dan layak konsumsi dan batas penyimpanan hanya dua hari dihitung dari pertama kali ikan tersebut masuk ke dalam lemari es.

## 3. Prinsip Kebebasan (*Free Will*)

Konsep kehendak bebas dalam Islam dicirikan oleh pembatasan tertentu yang mengatur perilaku manusia, berbeda dengan kehendak bebas mutlak yang dikaitkan semata-mata kepada Allah (Putra, 2020). Kehendak kebebasan berarti setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan penuh dalam melakukan bisnisnya. Ini karena masalah ekonomi termasuk dalam aspek muamalah bukan ibadah, manusia dibebaskan untuk menerapkan kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk dalam aspek muamalah. Akibatnya, kaidah umum "semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang" tidak dibenarkan dalam Islam, seperti ketidakadilan dan riba (Permatasari, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, praktik kehendak bebas yang ditunjukkan oleh para pedagang di pasar Putat Jaya yaitu dengan melibatkan pertumbuhan persaingan yang sehat di antara mereka sendiri melalui penetapan harga yang wajar untuk barang dagangan mereka. Para pedagang juga menghindari perang harga agar pedagang tetangga dapat beroperasi secara bebas, dan menahan diri

dari pemaksaan pembeli untuk membeli barang mereka pada saat kegiatan promosi.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menuntut kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab di depan Allah atas tindakannya di dukung dengan perilaku yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika didefinisikan sebagai bertanggung jawab. Khususnya para pelaku bisnis, pelaku bisnis harus memiliki sikap tanggung jawab yang kuat. Bagi para pebisnis, sikap dasar adalah kebebasan dan bertanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab kepada pemberi amanah, orang yang terlibat, dan konsumen (Hidayati Sita, 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Bapak Zainul telah menerapkan prinsip tanggung jawab karena sebagai penjual bisa menjamin ikan yang ada di dagangannya masih segar atau tidak ada kecacatan, dan apabila ada pesanan khusus dari langganannya beliau sangat memperhatikan dan mengerjakannya dengan baik agar langganannya tidak kecewa.

#### 5. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan merupakan perbuatan baik yang membawa manfaat bagi orang lain, tanpa mandat khusus yang mengharuskan tindakan tersebut atau dengan kata lain, perbuatan dengan tujuan untuk beribadah dan kebajikan seolah-olah melihat Allah SWT. Jika tidak mampu melakukannya, maka yakinkan dalam hati bahwa Allah akan selalu mengamati tindakan yang kita perbuat. Prinsip kebajikan (*ihsan*) adalah prinsip yang memiliki dampak mendalam pada berbagai aspek kehidupan yang dapat memperlihatkan kualitas kepatuhan seseorang terhadap tuhan. Perilaku ihsan ini dapat dicontohkan seperti, kerendahan hati, perilaku sopan dan santun, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain, dan juga ramah (Assa'diyah, 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti, tidak sedikit para pedagang di pasar Putat Jaya yang menerapkan prinsip ini termasuk Bapak Zainul, beliau mengedepankan sikap ramah, sopan dan santun terhadap para pembelinya ketika melakukan transaksi jual beli. Beliau juga mengatakan bahwa, "*sebenarnya yang membuat dagangan laku itu dimulai dari sikap kita sebagai pedagang, apabila kita sebagai pedagang tidak bisa membuat nyaman dengan pembeli dengan sikap kita, maka pedagang itu harus siap menerima hasil dari sikap yang mereka lakukan, bagaimana pun kenyamanan pembeli itu tetap nomor satu*". Peneliti juga sempat mengamati beberapa pedagang yang acuh dan tidak menebarkan keramahan sedikitpun terhadap pembelinya, dengan alasan pembeli tersebut membuat si pedagang kerepotan dengan keinginannya. Pada akhirnya akibat dari sikap acuh pedagang membuat pembeli tidak nyaman dan berpindah tempat ke pedagang yang lain.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bapak Zainul pada konteks khiyar sebagian telah menganut prinsip syariat islam.

2. Pada prinsip etika bisnis islam Bapak Zainul juga telah melakukannya sebagian, seperti pada prinsip ketauhidan beliau tetap menjalankan kewajibannya meskipun di jam ramai pembeli. Selain itu pada prinsip keseimbangan dan kebebasan beliau menerapkan transparansi timbangan dan tidak memaksa pelanggan untuk membeli dagangannya pada saat promosi. Terakhir, pada prinsip tanggung jawab juga telah dilakukan dengan baik, selain menjaga kepercayaan pembeli dalam melakukan transaksi beliau juga memprioritaskan pelanggan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.ghafur. (2018). ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Abd. ghafur 1. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 1–21.
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Assa'diyah, S. H. (2019). *IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KEDAWUNG MOJO KEDIRI* [IAIN Tulungagung]. <https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/11266>
- Athar, G. A. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada. *Wahana Inovasi*, 9(1), 124.
- Butarbutar, B. (2019). No TitleELENH. *Ayax*, 8(5), 55. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis* (Issue March).
- Fauzia, I. Y. (2018). Etika Bisnis dalam Islam. In *Prenada Media* (p. 3). kencana. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hF4CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=etika+bisnis&ots=Mw7VIUczYu&sig=Xt9CksL6tvrde8UmfPe4-hJwjds&redir\\_esc=y#v=onepage&q=etika+bisnis&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hF4CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=etika+bisnis&ots=Mw7VIUczYu&sig=Xt9CksL6tvrde8UmfPe4-hJwjds&redir_esc=y#v=onepage&q=etika+bisnis&f=false)
- Fitriani, F. S., Harahap, R. D., & Nurlaila, N. (2023). Perkembangan UMKM Di Indonesia : Peran Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi. *Owner*, 7(3), 2518–2527. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1427>
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 122–129. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>
- Hidayati Sita, S. (2022). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional(Studi Kasus Pada Pasar Desa Kapas Bojonegoro). *Science*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.2889>
- Iswanto, J., Tohawi, A., Hendratri, B. G., & ... (2023). Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk. *Jurnal Kolaboratif ...*, 6(11), 1601–1606. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4652>
- Komarudin A, Aula Izatul Aini, & Hanin Khofifah. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 144–154. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995>
- Nengsih, T. A., & Kurniawan, F. (2021). Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics*

- and Busines*, 6(1), 17–31.
- Permatasari, Y. (2021). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI* [IAIN Tulungagung]. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/18921>
- Putra, K. M. (2020). Perilaku Pedagang di Sentra Ikan Bulak Surabaya dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3, 79–86.
- Rohmah, K., & Badi', A. (2020). p-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567 <http://https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan>. *At-Tamwil*, 2(2), 218–236.
- Romadona, W. S. B., & Ulfi, I. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 6(3), 65. <https://doi.org/10.32503/jmk.v6i3.1927>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Siti Hofifah. (2020). Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 37–44. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469)
- Sofyan, S., & Teti. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179–206. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>